

# OPTIMALISASI FUNGSI BP4 DALAM MENEKAN ANGKA PERCERAIAN (Studi Pada BP4 Provinsi Lampung)

**Yufi Wiyos Rini Masykuroh**

Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Intan Lampung

Jl. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung

Email: [yufiwyos@radenintan.ac.id](mailto:yufiwyos@radenintan.ac.id)

**Abstrak:** Guna kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI, dibidang pemberian penasihat perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Berdasarkan permasalahan tersebut sehingga perlun kiranya merumuskan permasalahan apa saja program-program apa yang dilaksanakan oleh BP4 Provinsi Lampung dalam menekan Angka Perceraian serta faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi terlaksananya program BP4 Provinsi Lampung dalam upaya menekan angka perceraian?

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis tersebut di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut, salah satu program yang dijalankan dalam Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan dalam Pembinaan Keluarga sakinah guna menekan angka perceraian dengan melalui beberapa langkah pembinaan, melakukan kegiatan konsultasi terhadap pasangan suami istri yang mempunyai masalah pada hari kerja yang akan dilayani oleh bagian penasehatan perkawinan dan keluarga. Faktor pendukung terlaksananya program kerja Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan satu-satunya badan penggerak sebahagian tugas Kementerian Agama RI yang brtujuan untuk meningkatkan mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian

## **A. Pendahuluan**

Pada tahun 1950 sampai dengan 1954 setelah dilakukan penilaian terhadap statistik NTR (nikah, talak dan rujuk) seluruh Indonesia, diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan labilnya perkawinan di Indonesia, dimana angka cerai atau talak dibanding nikah mencapai 60% sampai 70%. Hal tersebut

mendorong H.S.M. Nasaruddin Latif untuk menggerakkan lahirnya organisasi penasehat perkawinan yang dianggapnya semacam dokter perkawinan bagi pasangan suami-isteri. Maka pada bulan April 1954 di setiap KUA (Kantor Urusan Agama) se-Jakarta dibentuk SPP (Seksi Penasehat Perkawinan), kemudian

tahun 1956 dirubah menjadi P-5 (Panitia Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang bergerak dibidang usaha mengurangi perceraian dan mempertinggi nilai-nilai perkawinan. Hal ini mendapat sambutan luas di Kementerian Agama Jawa Timur, Kalimantan, Lampung dan Sumatera Selatan.

Bersamaan dengan itu di Bandung pada tanggal 3 Oktober 1954 didirikan BP4 (Badan Penasehat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian) yang didukung oleh organisasi-organisasi wanita dan pemuka-pemuka masyarakat yang menyebar ke Jawa Tengah. Langkah tersebut diikuti oleh DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta ) tahun 1957 dengan mendirikan BKRT (Badan Kesejahteraan Rumah Tangga) yang menyebar ke tiap Kabupaten dan Kecamatan.

Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan segala peraturan pelaksanaannya dipandang perlu untuk menegaskan kembali pengakuan BP4 sebagai satu-satunya badan yang berusaha dibidang penasihat perkawinan dan pengurangan angka perceraian, maka telah diterbitkan keputusan Menteri Agama Nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan Badan Penasihat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian. Dalam keputusan ini telah ditegaskan bahwa kedudukan BP4 sebagai badan semi resmi pemerintah yang bertugas membantu Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Kementerian Agama RI, dibidang pemberian penasihat perkawinan perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keputusan Menteri Agama ini sampai saat ini belum dicabut dan masih berlaku.

Jika berbicara optimalisasi fungsi BP4, kita perlu membicarakan lembaga

BP4 dengan segala status, fungsi, visi, misi, dan kegiatannya. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 1977, ditegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan penunjang tugas pokok Kementerian Agama di bidang penasihat perkawinan, perselisihan dan perceraian. Sebelumnya dalam Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, dinyatakan bahwa kepanjangan BP4 adalah Badan Penasihat Perkawinan dan Penyelesaian Perceraian.<sup>1</sup>

Pada tahun 2006 Pengadilan Agama resmi berpisah dengan Kementerian Agama, dan menjadi satu atap dengan Mahkamah Agung berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Perubahan struktur ini membawa dampak perubahan tidak hanya pada kinerja BP4 tetapi juga proses perceraian secara umum.

Reformasi di segala bidang ternyata tidak menyentuh substansi fungsi yang dijalankan BP4 selama ini. Apalagi setelah diatur sistem keuangan Negara, terutama terbitnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, maka lembaga-lembaga semi resmi seperti BP4, P2A dan BKM otomatis tidak memperoleh biaya operasional. Ketiadaan biaya operasional ini semakin memperburuk kondisi BP4 saat itu, dan tidak berlebihan jika ada yang mengatakan *wujuduhu ka adamibi* (keberadaanya tidaklah berbeda dengan ketiadaanya).

BP4 adalah suatu badan penasihat pembinaan dan pelestarian perkawinan, yang merupakan suatu organisasi yang bersifat profesi. Lembaga ini pula sebagai penunjang sebagian tugas

---

<sup>1</sup> Zubaidah Muchtar, *Optimalisasi Peran BP4*, disampaikan pada Pusklat Tenaga Teknis Keagamaan di Jakarta pada tanggal 27 April 2007.

Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bidang penasihatian pembinaan dan pelestarian perkawinan tiap-tiap pasangan suami isteri (*pasutri*).<sup>2</sup> Selain itu BP4 juga sebagai lembaga semi resmi yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.<sup>3</sup>

Pembinaan rumah tangga sakinah atau keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi dan mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.<sup>4</sup>

Keberadaan BP4 di Kota Bandar Lampung, merupakan suatu upaya untuk peningkatan mutu perkawinan dalam mewujudkan tiap-tiap pasangan suami isteri dalam berumah tangga agar dapat selalu tercipta keharmonisan rumah tangga (bahagia sejahtera) bagi setiap pasangan suami isteri tersebut. Keberadaan BP4 di Kota Bandar Lampung yang tadinya hanya sekedar nama saja tanpa ada program untuk usaha peningkatan mutu dan kualitas perkawinan dalam keluarga kini mulai dihidupkan atau

dicanangkan kembali program pembinaan keluarga sakinah yang diharapkan sesuai dengan tujuan diadakannya perkawinan.

Kevakuman BP4 ternyata tidak bertahan lama. Pada saat ini mulai difungsikan atau diaktifkan kembali BP4 di KUA KUA sekecamatan Bandar Lampung dan difungsikan kembali programnya mungkin didasarkan kepada tingginya angka perceraian yang terjadi pada saat program BP4 ini vakum.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan cakupan optimalisasi fungsi BP4 dalam rangka menekan angka perceraian. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian lapangan, sumber data dalam penelitian ini adalah data kepustakaan dan data lapangan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Analisis data dilakukan dalam bentuk analisis kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, lengkap, dan terperinci menurut pokok bahasan yang telah ditentukan, hal ini guna memudahkan interpretasi dan menarik kesimpulan sebagai jawaban permasalahan penelitian.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program BP4 Kementerian Agama Kota Bandar Lampung dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga sakinah. Juga untuk mengetahui langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh BP4 Kementerian

---

<sup>2</sup> BP4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4*, Jakarta, 1990, hlm. 4

<sup>3</sup> Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Munas BP4 XIII tahun 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 2005, hlm. 1

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Modul Diklat Rumpun Bidang Urusan Agama, Zakat dan Wakaf Pembinaan Potensi Keluarga Sakinah Nasional*, Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan, Jakarta, 2007, hlm. 8.

Agama dalam mengaktifkan kembali program pembinaan keluarga sakinah, yang diharapkan dapat mengurangi angka perceraian.

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa arab *nikaahum* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai pernikahan. Sebutan lain untuk pernikahan adalah *az-zawaj* yang secara harfiah berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperistri.<sup>5</sup> Kata *an-nikah* dan *az-zawaj* inilah yang tersebut dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai penyebutan syariah Pernikahan.<sup>6</sup>

Secara terminology pernikahan menurut Abu Hanifah adalah: "Aqad yang dilakukan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja". Pengukudan yang dimaksud disini adalah suatu pengukuhan yang sesuai dengan ketentuan pembuatan syariah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat 'Aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.<sup>7</sup>

Kawin dalam Islam dikenal dengan istilah *nikah* atau *zawwaj*, secara harfiah adalah *لَوْطٌ وَالضَّمُّ* bersenggama atau

bercampur.<sup>8</sup> Dalam bahasa Indonesia, "pernikahan" berasal dari kata "kawin", yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>9</sup>

### 2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum nikah (pernikahan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang mengangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.<sup>10</sup>

Berdasarkan Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang Sesungguhnya pada yang demikian

<sup>5</sup> Ahmad Warson Munnawir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cetakan Kedua Puluh Lima, Pustaka Progressif, Surabaya, 2002, hlm 1461.

<sup>6</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

<sup>7</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cetakan Kedua, Siraja, Jakarta, 2006, hlm. 11.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 13

<sup>9</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakabat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, PT Grafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 7

<sup>10</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm. 8 dikutip dari Zakiyah Darajat dkk, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Departemen Agama RI, Jakarta, 1985, hlm. 8

itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>11</sup>

Rasaulullah SAW. Bersabda :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي  
مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَمِ. (رواح  
أبوداود والنسائي والحكم، و  
صححه الألبن)

“Menikahlah dengan wanita-wanita yang penuh cinta kasih dan banyak melahirkan keturunan. Karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian pada hari kiamat kelak.”(hadist yang diriwayatkan Abu Daud, Nas’I, al-Hakim, dan disahihkan oleh al-Albani).<sup>12</sup>

### 3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk di dalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri dan menyatu dengan substansinya.<sup>13</sup> Rukun nikah ada lima.<sup>14</sup> Yaitu :

- a. Mempelai laki-laki
- b. Mempelai perempuan
- c. Wali
- d. Dua orang saksi laki-laki
- e. Ijab dan qabul

Sedangkan syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing

unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Akibat tidak terpenuhinya syarat adalah tidak sendirinya membatalkan perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun perbuatan atau peristiwa hukum tersebut “dapat dibatalkan”. Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>15</sup>

Persyaratan dalam pernikahan sangat berhubungan erat dengan rukun-rukun nikah, sebagai berikut :<sup>16</sup>

- a. Syarat mempelai laki-laki, yakni :
  - 1). Tidak ada hubungan mahram dari calon istri
  - 2). Kemaun sendiri (merdeka)
  - 3). Jelas identitasnya
  - 4). Tidak sedang menjalankan ihram
- b. Syarat mempelai perempuan, yaitu :
  - 1). Tidak ada halangan syar’i
  - 2). Tidak berstatus punya suami yang masih sah
  - 3). Tidak ada hubungan mahram
  - 4). Tidak dalam keadaan iddah
  - 5). Kemaun sendiri (merdeka)
  - 6). Jelas identitasnya
  - 7). Tidak sedang menjalankan ihram
- c. Syarat-syarat wali
  - 1). Laki-laki
  - 2). Baligh
  - 3). Sehat akal
  - 4). Tidak dipaksa
  - 5). Adil
  - 6). Tidak sedang ibadah ihram
- d. Syarat-syarat saksi Laki-laki
  - 1). Baligh

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Cetakan Kesepuluh, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2006, hlm. 324

<sup>12</sup> Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cetakan Pertama, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2001, hlm. 6

<sup>13</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Ibid.*, hlm 59

<sup>14</sup> Dewani Romli, *Op.Cit.*, hlm. 21

<sup>15</sup> H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hlm. 12

<sup>16</sup> Dewani Romli, *Op.Cit.*, hlm. 21

- 2). Sehat akal
  - 3). Adil
  - 4). Mendengar dan melihat
  - 5). Tidak dipaksa
  - 6). Tidak sedang ibadah ihram
  - 7). Paham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
- e. Syarat ijab qabul
- 1). Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya (*dengan syarat yang ketat*), keduanya harus *mumayyis*
  - 2). Dilaksanakan dalam satu majelis, kemudian, antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diseling dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan anatar ijab dan qabul.
  - 3). Keduanya tidak diperbolehkan kontradeksi. Misal, seorang wali apabila mengikat nikahkan putri A, maka yang diterimakan dalam qabul harus putri A.
  - 4). Ijab dan qabul dilakukan dengan ,melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi mauun kedua mempelai.

#### 4. Hikmah Perkawinan

Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, hikmahnya adalah agar supaya manusia hidup berpasang-pasangan, hidup suami istri, hidup berumah tangga yang damai dan teratur, untuk itulah maka harus diadakan ikatan yang suci dan kokoh dan sangat sacral, yakni yakni pelaksanaan nikah.<sup>17</sup> Islam menganjurkan dan menggembirakan kawin sebagaimana tersebut karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh

umat manusia. Adapun menurut ulama fikih Sayyid Sabiq, dalam kitabnya Fikih Sunnah hikmah perkawinan adalah sebagai berikut<sup>18</sup>:

- a. Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan eras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskan, maka banyakkah manusia yang mengalami gonjangan dan kacau serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawinlah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks ini. Dengan kawin badan jadi segar, jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal.
- b. Kawin, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara nasab yang oleh Islam sangat di perhatikan.
- c. Selanjutnya, naluri kebaapaan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suatu hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- d. Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan

<sup>17</sup> Dewani Romli, *Op.cit.*, hlm.27

<sup>18</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Drs. Moh Thalib, Jilid 6, Cetakan Ketujuh, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1990, hlm. 18-21

seseorang. Ia akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya, sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi.

- e. Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja diluar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menanggapi tugas-tugasnya.
- f. Dengan perkawinan di antara dapat membuahkan tali kekeluarga, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan kemasyarakatan yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjan. Karena yang saling menunjang lagi saling menyayangi akan merupakan yang kuat lagi bahagia.
- g. Dalam salah satu pernyataan PBB yang disiarkan oleh harian *Nasional* terbitan sabtu 6/6 1959 menyatakan: "Bahwa orang yang bersuami istri umumnya lebih panjang dari orang-orang yang tidak bersuami istri, baik karena menjanda, bercerai atau senghaja membujang."

### 5. Pengertian Talak

Perceraian menurut ahli fikih disebut *thalaq* atau *furqah*. Talak diambil dari kata *اطلاق*, artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalm istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan pernikahan, atau rusaknya hubungan pernikahan.<sup>19</sup>

<sup>19</sup> Kamal Mukhtar, *Aḥaḥ-ahāḥ Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993, hlm 156

Definisi talak adalah melepaskan ikatan tali pernikahan atau sebagainya.<sup>20</sup> Perceraian dapat pula dipahami karena *fasakh* berarti membatalkan pernikahan atau merusak pernikahan, faktor penyebab terjadinya *fasakh* dapat pula karena cacat, cacat disini adalah cacat terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau rohani. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum pernikahan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang belaku setelah terjadinya pernikahan, baik ketauan setelah suami isteri bergaul.<sup>21</sup>

### 6. Dasar Hukum Talak

Adapun yang menjadi dasar hukum perceraian dalam hukum Islam adalah telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits yaitu : QS, At-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ  
النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ  
وَأَحْضُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ  
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبَيَّنَةٍ

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, Darus-Sunnah Press, Jakarta, 2011., hlm. 1052

<sup>21</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Pernikahan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif*, UII Perss Yogyakarta, 2011., hlm., 143

وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ<sup>ع</sup> وَمَنْ يَتَعَدَّ

حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ<sup>ع</sup>

لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ

بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿٢٢٩﴾

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya Dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.<sup>22</sup>

#### 7. Putusnya Pernikahan dan Akibat Hukumnya

Putusnya perkawinan menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 38 dijelaskan bahwa perkawinan dapat putus karna beberapa hal antara lain:

- Kematian salah satu pihak
- Perceraian baik atas tuntutan suami atau istri
- Karna putusan Pengadilan Agama

#### 8. Macam-Macam Talak

Macam-macam talak dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya:

- Talak ditinjau dari segi hak bekas suami atas bekas isterinya setelah suami menjatuhkan talak atau boleh dan tidaknya rujuk:

##### 1). Talak raj'i

Talak raj'i ialah talak yang suami bisa mengembalikan isterinya dalam perlindungannya sebelum berakhir masa iddah. Hal itu berlangsung dengan timbulnya keinginan suami untuk merujukinya.<sup>25</sup>

Berdasarkan firman Allah SWT didalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 229:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ

أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ...

“ talak (yang dapat dirujuk) itu adalah dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'rif atau menceraikan dengan cara yang baik...”

Talak yang ditetapkan Allah berlangsung tahap demi tahap dan boleh menahan isterinya sesudah talak yang pertama dengan cara ma'rif sebagaimana diperbolehkannya sesudah talak yang kedua. Yang dimaksud dengan menahan ialah merujuknya dan mengembalika nikahnya serta mempergauli dengan cara yang baik.

Talak raj'i tidak mencegah suami menggauli istri, karena ia tidak menghilangkan akad perkawinan dan tidak menghilangkan pemilikan serta tidak mempengaruhi keadaan. Meskipun talak itu menyebabkan perpisahan,

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, Jakarta, 1999, hlm. 945

namun tidak menimbulkan sesuatu akibat selama wanita yang ditalak masih dalam iddah. Akibatnya hanya Nampak sesudah berakhirnya iddah tanpa dirujuk. Apabila iddahnya berakhir dan suami tidak merujuknya. Maka isterinya lepas darinya. Apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia. Maka yang lain mewarisi hartanya selama iddahnya belum habis, dan suami wajib memberinya nafkah.

2). Talak Ba'in

Yaitu talak yang memisahkan istri dari suaminya secara final sehingga tidak boleh merujuknya. Talak ba'in terbagi menjadi dua yaitu talak ba'in kecil (sughro) dan talak bain besar (kubro)

a). Talak Ba'in Sughro

Talak yang berakibat hilangnya hak terhadap bekas suami untuk merujuk bekas istrinya baik dalam masa iddah atau setelah habis masa iddah, kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru.

b). Talak Ba'in Kubro

Talak yang menghilangkan hak bekas suami untuk menikah kembali dengan istrinya. Kecuali kalau bekas istrinya telah kawin dengan laki-laki lain dan telah berkumpul sebagaimana suami istri secara nyata dan sah, dan juga istri tersebut telah menjalani

masa iddahya serta iddahya telah habis pula.<sup>23</sup>

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Sesungguhnya perlu diperhatikan bahwa pernikahan yang kedua itu hendaklah benar-benar menurut kemauan laki-laki yang kedua, dan benar-benar dengan kemauan perempuan bukan karena kehendak suami yang pertama. Bukan pula karena maksud supaya ia dapat menikah kembali dengan laki-laki yang pertama, tetapi memang betul-betuldengan niat akan kekal sebagaimana pernikahan pada umumnya.

2). Talak ditinjau dari segi sesuai dengan talak yang di sunnahkan Nabi maka talak dibagi menjadi dua yaitu:

a). Talak sunni, yaitu talak yang sesuai dengan talak yang disunnahkan atau

---

<sup>23</sup> Ibrahim Muhammad Al Jamal, *Op,Cit*, hlm. 288

dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang termasuk talak sunni ialah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang suci dan belum dicampuri dalam masa itu dan tidak dalam keadaan hamil. Para ahli fiqh sepakat bahwa talak sunni adalah talak yang halal.

- b). Talak bid'i yaitu talak yang tidak sesuai dengan sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Yang termasuk talak bid'i ialah talak yang dijatuhkan kepada isteri yang sedang haid, talak yang dijatuhkan pada isteri diwaktu haid tetapi telah dicampuri dan talak yang dijatuhkan terbilang sekaligus. Seperti dua kali sekaligus, tiga kali sekaligus atau talak yang dijatuhkan kepada istri untuk selama-lamanya.<sup>24</sup> Menurut Pendapat Ibnu Tamiyah, Ibnu Qoyyim, dan Ibnu Hazm, talak bid'i adalah talak yang haram. Hal ini merupakan talak yang tidak sah dan talak itu tidak jatuh karena termasuk talak yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.<sup>25</sup>
- 3). Talak ditinjau dari segi *Sighat* (ucapan)  
*Sighat* talak adalah bentuk kalimat yang diucapkan orang lelaki untuk menunjukkan pelepas ikatan suami isteri dan mewujudkan perkataan

dengan perbuatan. Ada kalanya berupa kalimat terang-terangan dan ada kalanya sindiran.

- a). Talak dengan terang-terangan  
Maksud dari kalimat yang disampaikan ketika mengucapkannya seperti kamu tertalak, kamu ditalak atau setiap perkataan yang berasal dari kata *thalaq*. Sebagaimana menurut Asy Syafi'i bahwa kata-kata talak yang terang-terangan ada tiga yaitu *thalaq, firaq, dan saraah*.

- b). Talak dengan Sindiran  
Yaitu talak yang lafalnya tidak menunjukkan maksud talak, tetapi menuju talak dengan cara *kinayah*. Seperti kata-kata *anti baa'in* (kamu terpisah). Ia mengandung kemungkinan terpisah dari perkawinan. *Al-Banmah* artinya jauh dan terpisah, atau kata-kata kamu haram bagi diriku. Itu mengandung kemungkinan keharaman menikmati dan mengandung kemungkinan haram mengganggunya.

Talak yang terang-terangan berlaku tanpa membutuhkan niat untuk menjelaskan maksudnya, karena petunjuk dan maknanya sudah jelas. Talak secara terang-terangan mempunyai syarat, yaitu lafalnya dihubungkan dengan isteri, seperti ia katakana isteriku tertalak atau kamu tertalak.

Adapun *kinayah* atau sindiran maka talaknya tidak sah kecuali dengan bukti. Jadi apabila orang yang mengucapkan *kinayah* itu berkata, saya

<sup>24</sup> Kamal Muhtar, *Op, Cit*, hlm.170

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.171

tidak berniat talak, tetapi berniat makna lain, maka pengakuannya boleh dipercaya dan tidak sah talaknya. Karena lafal itu mengandung kemungkinan mempunyai arti talak lainnya. Dan yang menentukan maksudnya adalah niat dan tujuannya.

## **9. Pengertian dan Dasar Hukum Keberadaan BP4**

### **a. Pengertian Badan Penasehatan Pembinaan Dan Pelestarian Perkawinan**

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) adalah suatu lembaga yang didirikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam rangka untuk mendapatkan bantuan dan menunjang sebahagian tugas Kementerian Agama Republik Indonesia dalam hal dan bidang Penasehatan perkawinan dan bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam, untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, bahagia, sejahtera baik secara material dan sepirtual.

Status Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan di Kementerian Agama adalah non-struktural atau semi resmi, namun berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama no 30 tahun 1977 ditegaskan bahwa BP4 adalah satu-satunya badan penunjang tugas pokok Departemen Agama dibidang penasehatan Perkawinan, perselisihan dan perceraian. Yang memiliki kekuatan hukum berdasarkan:

1). Penetapan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 1958 tentang BP4 sebagai Badan

semi Resmi Departemen Agama.

- 2). Keputusan Menteri Agama RI nomor 85 tahun 1961 tentang BP4.
- 3). Keputusan Menteri Agama RI nomor 30 tahun 1977 tentang Penegasan Pengakuan BP4 Pusat.
- 4). Keputusan Menteri Agama RI nomor 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah
- 5). Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji nomor D/7/1999 tentang petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah.
- 6). Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4 Pusat.
- 7). Hasil-hasil Musyawarah Nasional BP4.

## **10. Fungsi dan Tugas BP4**

Fungsi dan tugas badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) tetap konsisten melaksanakan undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundangan lainnya tentang perkawinan, oleh karenanya fungsi dan peranan badan penasehatan, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas perkawinan.

Tugas badan penasehatan, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) berdasarkan hasil Musyawarah Nasional yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 agustus 2004 yang dipimpin oleh ketua siding H. Imam Masykoer Alie dan sekertarisnya siding Drs. H. Zamhari Hasan, M.M. adalah menyelenggarakan kursus calon pengantin, penataran atau pelatihan, diskusi, seminar dan kegiatan-

kegiatan sejenisnya yang berkaitan dengan perkawinan dan keluarga.

Di antaranya, *pertama*, BP4 tidak lagi menjadi lembaga mediasi, kecuali pasangan PNS atau pegawai BUMN. Warga masyarakat yang hendak bercerai langsung mengajukan sendiri ke Pengadilan Agama tanpa melalui BP4 desa dan kecamatan setempat. *Kedua*, tidak adanya kontrol yang ketat terhadap keinginan perceraian. Perceraian yang idealnya adalah bagian dari solusi, justru tidak jarang menjadi bentuk baru kekerasan terhadap pasangan. *Ketiga*, tidak adanya sinkronisasi antara Pengadilan Agama dan KUA. Menyikapi hal tersebut pada Juni 2009, tepatnya pada Musyawarah Nasional BP4 Ke-XIV mencoba merevitalisasi lembaga tersebut. Dalam Munas tersebut disepakati memperkuat fungsi, mediasi, fasilitasi dan advokasi dalam memperkokoh ketahanan keluarga sehingga tidak hanya menghindarkan perceraian yang tidak perlu, juga meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Rumusan lain yang dihasilkan adalah perubahan akronim BP4 menjadi Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.<sup>26</sup>

#### **11. Peran Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan.**

Upaya-upaya badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) senantiasa difokuskan pada bagaimana meningkatkan kualitas perkawinan dan mengurangi terjadinya perceraian. Yang pada intinya tugas dan wewenang badan penasihat, pembinaan dan pelestarian perkawinan (BP4) Provinsi Lampung ialah

meningkatkan kualitas perkawinan, serta mempertinggi mutu kehidupan rumah tangga masyarakat sesuai dengan wilayah yuridiksinya.

Secara rinci dapat dijelaskan tugas wewenang badan penasihat, pembinaan, dan pelestarian perkawinan (BP4) adalah sebagai berikut:

- a. Memberi bimbingan, pelayanan, nasihat kepada masyarakat tentang kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.
- b. Memberikan bimbingan kepada calon pengantin, berisi tentang materi agama, munakahat, kesehatan serta undang-undang pernikahan.
- c. Memberikan nasihat atau masukan kepada keluarga atau suami isteri yang sedang berselisih

Dari 3 poin besar yang sudah dijelaskan diatas, dapat dilihat bahwa tugas dan wewenang Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) ini adalah memperkuat suatu hubungan dalam rumah tangga, mempertinggi mutu pernikahan sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warrahmah, dan berperan dalam memperkecil peluang terjadinya perceraian.

#### **12. Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan Provinsi Bandar Lampung**

Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bandar Lampung merupakan lembaga organisasi konseling yang bertugas membantu Kementerian Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dalam mewujudkan rumah tangga bahagia dan sejahtera yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah, lembaga ini berkembang dan selalu siap dibutuhkan

---

<sup>26</sup> Ahmad Athok Lukman Hakim, Revitalisasi peran BP4 (rifka annisa) <http://rifka-annisa.or.id/go/revitalisasi-peran-bp4/>

masyarakat dalam pelayanan mediasi keluarga bermasalah.

BP4 sebagai lembaga mediasi keluarga bermasalah dengan berbagai metode telah berupaya semaksimal mungkin agar pasangan tidak berpisah, namun tingkat keberhasilannya masih sangat rendah.<sup>27</sup> Maka beberapa upaya pelestarian rumahtangga diantaranya, penyelenggaraan suscatin atau pra nikah dan meningkatkan peran BP4 dengan penasehatan penasehatannya melalui majelis taklim dan organsasi sosial masyarakat serta kualitatif mediator melalui diklat yang pada akhirnya memiliki sertifikat yang memadai.

Untuk mencapai suatu tujuan atau cita-cita yang ideal, salah satu faktor penunjang dan dominan yang tidak bole di tinggalkan adalah adanya tata organisasi atau aturan administrasi dan aturan administrasi yang baik dan tertib, demikian pula halnya dengan Badan Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung, sebagai salah satu wadah atau sarana dalam rangka penasehatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan bagi masyarakat pada umumnya. Agar jelas kiranya akan di kemukakan di bawah ini struktur organisasi Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Umum Nomor: 60/9-P/BP4/IX/2014 tentang penetapan susunan pengurus Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi Lampung masa Bakti Tahun 2014-2019.

### **13. Program-program BP4 Provinsi Lampung**

BP4 merupakan badan semi resmi yang bertugas membatu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu perkawinan dan sebagai mitra kerja Kementerian Agama dalam mengembangkan dan mewujudkan keluarga sakinah menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera baik secara materiil dan sepirtual

Program yang telah di rancang oleh Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bandar Lampung masa bakti 2014 sampai dengan 2019

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Drs. H. Marsum Ketua BP4 Provinsi Lampung

No	Jenis kegiatan	Sasaran	Kegiatan	Indikator	Kebijakan	Ket
1	Bagian Organisasi dan sekretaris	Profinsi dan seluruh Tingkatan Daerah	Penataan Administrasi dan Kesekretariatannya	- Terwujudnya Administrasi yang rapi, untuk setiap kegiatan - Terealisasinya ruang sekretariat BP4	Peningkatan anggaran melalui APBD dan APBN	
2	Pendidikan dan pelatihan dan suscatin	- Pengurus BP4 Privinsi, Kabupaten dan Kota - Calon pengantin	Mengadakan diklat-diklat, kursus-kursus dan pelatihan untuk mediator dan suscatin.	Terlaksananya diklat-diklat, kursus-kursus dan pelatihan di setiap tingkatan	Peningkatan anggaran melalui APBD dan APBN	
3	Konsultasi mediasi dan Advokasi Huku dan Perkawinan	Masyarakat Umum, PNS dan Remaja Pra Nikah	Konseling, mediasi dan advikasi masalah Rumah Tangga dan Remaja	Konseling di sekretariat di setiap waktu am kerja	Terekrutnya tenaga konseling, mediator dan optimalnya peran personil pengurus BP4	
4	Kemertian dan Wira Usaha	Kabupaten/Kota KUA/ Para calon Binaan Wira Usaha	Mengaktifkan kemali pembelian majalah NP dan sertifikat Suscatin Mengadakan orientasi Wira Usaha KS di seluruh tingkatan Membentuk kelompok-kelompok usaha di semua tingkatan	Meningkatnya usaha untuk pembiayaan operasional BP4 Terselenggaranya orientasi usaha diseluruh tingkatan Terbentuknya kelompok-kelompok binaan Terbina dan terbantunya Modal Usaha Kelompok	Pendistribusian majalah NP dan sertifikat catin dengan lancar Terdapatnya keluarga Pra sakinah 1-3 Tersedianya dana pemantauan untuk petugas	
5	Publikasi dan informasi	Masyarakat Umum	Sosialisasi melalui: -Media Massa -Media Elektro -Tatap Muka -Kerjasama Dengan Dinas Instansi terkait	Diketahuinya oleh masyarakat tentang peran dan fungsi BP4	Penganggara n dan baik melalui DIPA maupun dengan usaha BP4 yang tidak bertentangan dengan AD/ART	

Sumber : BP4 Provinsi Lampung

### C. Kesimpulan

#### 1. Program-program yang dilaksanakan oleh BP4 Provinsi Lampung dalam menekan Angka Perceraian.

Dalam usaha mengaktifkan program Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Provinsi Lampung menggunakan beberapa langkah, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap remaja usia nikah.

Pembinaan yang dilakukan oleh Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Bandar Lampung adalah memberikan penyuluhan atau penjelasan mengenai masalah-masalah di dalam perkawinan seperti hak-hak dan kewajiban-kewajiban suami istri di dalam berumah tangga. Pembinaan terhadap remaja usia nikah ini dilakukan melalui pengajian risma di tingkat kecamatan dan kelurahan-kelurahan serta di sekolah sekolah tingkat menengah atas di tiap-tiap kecamatan serta pemberian pembekalan terhadap kelompok-kelompok di dalam keanggotaan PKK.

- b. Melaksanakan kursus calon pengantin

Pelestarian sebuah pernikahan belum tentu dapat diupayakan setelah terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Namun pelestarian perkawinan haruslah diupayakan sejak sebelum terjadinya pernikahan. Melalui KMA No. 477 Tahun 2004, pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan, setiap calon pengantin harus diberikan wawasan terlebih dahulu tentang

arti sebuah rumah tangga melalui kursus calon pengantin.

Dengan keluarnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/542/2013 tentang kursus calon pengantin, merupakan respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia. Dengan mengikuti suscati pasangan calon pengantin yang mau melangkah ke jenjang pernikahan akan dibekali materi dasar pengetahuan dan ketrampilan dalam kehidupan berumah tangga. Program kursus calon pengantin akan terlihat jelas implikasinya apabila ada hubungan kerjasama antara pihak pelaksana dan peserta suscatin, apalagi kursus calon pengantin bertujuan meningkatkan kualitas keluarga melalui pembinaan dan pembekalan terhadap pasangan suami isteri.

- c. Konsultasi bagi suami istri yang mempunyai masalah pada jam kerja BP4 Provinsi Lampung.

Anggota Korp penasehatan BP4 Bandar Lampung selalu siap untuk memberikan bantuan kepada setiap anggota masyarakat khususnya bagi setiap pasangan suami istri yang ingin berkonsultasi. Untuk mencapai keberhasilan di dalam melaksanakan atau memberikan nasehat maka BP4 Bandar Lampung menggunakan tiga tahap antara lain, yaitu:

- 1). Tahapan pertama, yaitu: proses utama yang dilakukan penasehatan dengan pasangan suami istri. Selanjutnya pasangan tersebut dipersilahkan untuk mengemukakan dan menjelaskan penyebab

kemelut itu sampai terjadinya. Dan bantuan bagaimanakah yang di inginkan oleh pasangan suami istri tersebut, kemudian setelah menyimak dan mendengarkan keterangan-keterangan yang diperoleh, Korps penasehat dalam hal ini berusaha sebaik mungkin memberikan nasehat, sehingga pasangan tersebut merasa yakin untuk hidup berumah tangga.\

- 2). Tahap lanjutan, yaitu: setelah proses pertama dilakukan oleh petugas penasehat, kemudian menyimak dan mempelajari data yang telah diperoleh dan di himpun pada proses yang pertama. Selain dari pada itu, anggota Kops penasehat berusaha menanyakan kembali kepada pasangansuami istri tentang kebenaran atau tidaknya permasalahan-permasalahan yang telah diutarakan sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan memanggil kedua belah pihak dengan maksud segera menghadap Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau petugas penasehat untuk diberikan penjelasan-penjelasan mengenai jalan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh kedua belah pihak dengan maksud untuk saling menyadari akan kekeliruan yang pernah dilakukan sebelumnya.
- 3). Tahap penyelesaian, yaitu: pada tahap yang ketiga ini, nasehat yang diberikan oleh petugas penasehat mengenai hal-hal yang bertalian dengan pertentangan yang terjadi

antara suami istri, yang maksudnya adalah para petugas penasehat berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mengambil suatu kesimpulan atau jalan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang sudah diteliti dan di proses melalui tahap demi tahap yang dilakukan sebelumnya sebagai suatu jawaban yang tepat, kemudian di sampaikan kepada suami istri agar kembali rukuk.

## **2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya program BP4 Provinsi Lampung dalam upaya menekan angka perceraian.**

Dalam usaha mendukung terlaksananya program Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) tentunya mempunyai faktor yang dapat mempengaruhi terlaksananya BP4. Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan merupakan satu-satunya badan penggerak sebagian tugas Kementerian Agama RI dalam bidang penasehatan perkawinan, perselisihan rumah tangga dan perceraian. Keberadaan lembaga ini pun dikuatkan dengan SK Menteri Agama RI No 30 Tahun 1977 dan surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/PW.001/1043/1998.

Dari penjelasan faktor tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Bandar Lampung dalam melakukan pembinaan keluarga sakinah juga melakukan beberapa kegiatan yang dapat mendukung program tersebut, antara lain yaitu:

- a. Dilakukannya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi tentang masalah perkawinan.
- b. Dilakukannya pemilihan ibu dan keluarga sakinah pada tingkat kecamatan pada setiap tahunnya yang selanjutnya dibina lebih lanjut untuk menjadi wakil dalam pemilihan ibu teladan dalam tingkat provinsi dan tingkat nasional
- c. Melakukan pembinaan bagi calon pengantin untuk diberikan pendidikan pernikahan dan setelah dilakukan pendidikan tersebut calon pengantin diberikan piagam.
- d. Memberikan nasehat bagi keluarga yang mempunyai masalah dan apabila pihak Kantor Urusan Agama tidak sanggup menyelesaikan masalah tersebut maka pihak Kantor Urusan Agama akan memberikan surat rekomendasi ke Pengadilan Agama untuk dapat membantu menyelesaikan masalah yang sedang di hadapi oleh keluarga tersebut.

#### **D. Daftar Pustaka**

- Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Abdul Ghofur Ansori, *Hukum Pernikahan Islam Persepektif Fikih Dan Hukum Positif*, UII Perss Yogyakarta, 2011.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cetakan Pertama, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta.
- Aliy As'ad, *Terjemah Fat-hul Mu'in*, Jilid 3, Menara Kudus, Yogyakarta, 1979.

BP4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga*, Jakarta, 1981.

BP4 Pusat, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BP4*, Jakarta, 1990.

Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Hasil Munas BP4 XIII tahun 2004 dan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Nasional*, Jakarta, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Cetakan Kesepuluh, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2006.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1999.

EOH, O.S., *Pernikahan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Kedua, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990.

Imron Abu Amar, *Terjemah Fat-hul Qarib*, Jilid 2, Menara Kudus, Kudus, 1983.

Kamal Mukhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Pernikahan*, Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993.

Lukman Hakim, *Revitalisasi peran BP4 (rifka annisa)* <http://rifka->

[annisa.or.id/go/revitalisasi-peran-bp4/](http://annisa.or.id/go/revitalisasi-peran-bp4/)

Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i Hanafi Maliki Hanbali*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, Cet Ke-12, 1990.

Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Pernikaban Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, cet. Ke-2, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999).

Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Cetakan Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Cetakan Kedua, Siraja, Jakarta, 2006.

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, CV. Pustaka Setia, Bandung, Cet Ke-1, 2000.

Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet Ke-5, 2004.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa Oleh Drs. Moh Thalib, Jilid 6, Cetakan Ketujuh, PT Al-Ma'arif, Bandung, 1990.

Soemiyati, *Hukum Pernikaban Islam Dan Undang-undang Pernikaban No.1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: PT.Liberti, 2004).

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Usratul Muslimah*, Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2004.